

Edukasi Sertifikasi Halal Self-Declare bagi Pelaku UMKM: Membangun Wirausaha Halal di Kecamatan Kadungora, Garut

Malik Akbar Abdul Aziz¹, Rakhman Firdaus²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Nahdlatul Ulama, Indonesia^{1,2}
{malikakbar.abdulaziz@gmail.com¹, ti06rakhman@gmail.com²}

Submission: 2025-03-12

Received: 2025-06-19

Published: 2025-06-28

Keywords: Halal Certification; MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises); Halal Entrepreneurship.

Abstract. This community service program was initiated in response to the low halal certification rate among food-sector MSMEs in Kadungora District, Garut Regency, where only 11.9% of active enterprises were certified. Amid the legal obligation mandated by Indonesia's Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance and the growing domestic and international demand for halal products, this intervention was designed to address key barriers such as low literacy, limited access, and technical challenges—particularly within the self-declare certification scheme. The program employed a Participatory Action Research (PAR) method, engaging MSME actors as key agents of change through two strategic stages: entrepreneurship seminars and intensive technical mentoring by certified Halal Product Process Assistants (PPH). The program outcomes indicate a significant increase in participants' understanding of halal certification urgency, with Likert-scale scores rising from 2.3 to 4.5, and successful facilitation of certification for 25 MSMEs within 20 working days. Post-program monitoring revealed that 18 MSMEs integrated into digital platforms, achieved an average revenue increase of 20%, and received inquiries from local distributors, alongside early-stage export orientation toward markets in Malaysia and Singapore. The implications of this initiative demonstrate that a systematic education-and-assistance approach can serve as a replicable national model to enhance the competitiveness of MSMEs in the halal industry ecosystem and support Indonesia's vision of becoming a global halal economic hub.

Katakunci: Sertifikasi Halal; UMKM; Wirausaha Halal.

Abstrak. Program pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan UMKM sektor pangan di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, yang hanya mencapai 11,9% dari total UMKM aktif. Di tengah kewajiban hukum melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan meningkatnya permintaan pasar domestik dan global terhadap produk halal, intervensi ini dirancang untuk menjawab tantangan literasi, akses, dan teknis yang menghambat proses sertifikasi, khususnya pada skema self-declare. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) yang melibatkan pelaku UMKM sebagai aktor utama dalam proses transformasi, melalui

dua tahapan strategis: seminar kewirausahaan dan pendampingan intensif oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap urgensi sertifikasi halal, dengan skor rata-rata Likert meningkat dari 2,3 menjadi 4,5, serta keberhasilan fasilitasi sertifikasi bagi 25 UMKM dalam waktu 20 hari kerja. Pasca-program, 18 UMKM berhasil masuk ke platform digital, mencatat peningkatan omzet rata-rata 20%, dan munculnya permintaan dari distributor lokal serta orientasi ekspor ke pasar Malaysia dan Singapura. Implikasi dari program ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis edukasi dan pendampingan teknis yang sistematis dapat menjadi model replikasi nasional untuk memperkuat daya saing UMKM dalam ekosistem industri halal, sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.

1 Pendahuluan

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Handayani, 2019). Dengan jumlah unit usaha yang mencapai lebih dari 65 juta, UMKM memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kewirausahaan tinggi seperti Kabupaten Garut (Sinha dkk., 2024). Salah satu isu strategis yang saat ini menjadi perhatian bagi pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman, adalah pemenuhan standar kehalalan produk. Hal ini menjadi krusial mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga jaminan kehalalan produk menjadi aspek yang sangat penting dalam membangun kepercayaan konsumen (Wahyudi dkk., 2024)

Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) semakin memperkuat kewajiban ini dengan mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal (Maulana & Nahidloh, 2023). Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi konsumen Muslim, tetapi juga untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar global melalui peningkatan daya

saing dan kepercayaan konsumen. Namun demikian, di lapangan, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi UMKM. Hambatan seperti tingginya biaya sertifikasi, prosedur yang kompleks, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pengajuan menjadi tantangan utama (Abmi dkk., 2024).

Kecamatan Kadungora di Kabupaten Garut merupakan wilayah dengan potensi ekonomi lokal yang cukup menjanjikan, terutama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis produk makanan dan minuman tradisional. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Garut tahun 2023, terdapat sekitar 320 UMKM aktif di Kecamatan Kadungora, dengan lebih dari 60% bergerak di sektor kuliner. Namun, observasi lapangan yang dilakukan sebelum pelaksanaan program pengabdian menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut, hanya sekitar 38 UMKM (11,9%) yang telah memiliki sertifikat halal, sementara 282 UMKM (88,1%) belum tersertifikasi (Naisabur & Putra, 2024).

Hasil wawancara dan diskusi awal dengan pelaku UMKM mengindikasikan beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat sertifikasi halal di wilayah ini. Pertama, terdapat mispersepsi bahwa sertifikasi halal hanya relevan bagi pelaku usaha berskala besar atau yang hendak menembus pasar ekspor, sehingga pelaku UMKM tidak merasa perlu melakukan sertifikasi. Kedua, pelaku usaha menyampaikan adanya keterbatasan informasi dan literasi terkait prosedur dan manfaat sertifikasi halal, termasuk belum dikenalnya platform digital SIHALAL dan mekanisme self-declare. Ketiga, aspek administratif dan teknis seperti kesulitan memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) serta minimnya akses terhadap pendamping Proses Produk Halal (PPH) juga menjadi kendala yang signifikan. Keempat, sebagian pelaku usaha mengaku mengalami keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mengakses informasi dan menyelesaikan proses pendaftaran secara daring.

Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan pendampingan langsung menjadi penting untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui skema self-declare yang diperkenalkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), proses sertifikasi halal kini dapat diakses secara

lebih inklusif oleh UMKM dengan produk berisiko rendah, memungkinkan mereka mendeklarasikan kehalalan produk secara mandiri dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau (Supriyadi, Aulia, et al., 2024; Supriyadi, Widyarto, et al., 2024). Hal ini menegaskan pentingnya intervensi strategis untuk mengurangi kesenjangan literasi dan akses dalam ekosistem sertifikasi halal di tingkat akar rumput.

Kebijakan self-declare ini sejalan dengan prinsip *Diffusion of Innovations Theory* yang dikemukakan oleh (Rogers, 2003), di mana tingkat keberhasilan adopsi inovasi sangat ditentukan oleh kemudahan penggunaan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, serta persepsi manfaat yang ditawarkan. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berbasis self-declare memiliki potensi besar untuk diadopsi luas oleh pelaku UMKM, asalkan didukung oleh upaya edukasi dan pendampingan yang memadai. Penyelenggaraan seminar kewirausahaan dan literasi halal dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengikuti kebijakan ini (Asman & Nilhakim, 2024).

Kondisi ini diperkuat oleh data demografis UMKM di Kecamatan Kadungora yang menunjukkan struktur usia pelaku usaha yang relatif muda. Dari 49 pelaku UMKM yang terdata, sekitar 42,60% berusia di bawah 25 tahun, sementara 30,43% berada pada rentang usia 25–40 tahun. Sisanya terdiri dari kelompok usia 40–55 tahun (17,40%) dan di atas 55 tahun (9,57%) (Rudiyanto & Alim, 2024). Komposisi usia ini mencerminkan adanya potensi inovatif dan semangat kewirausahaan yang tinggi dari generasi muda, yang apabila diarahkan dan dibina dengan baik, dapat menghasilkan ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan. Jenis usaha yang umum dijalankan meliputi sektor kuliner, kerajinan tangan, dan fashion—tiga sektor yang memiliki potensi besar dalam pengembangan produk halal.

Dalam skala nasional, kontribusi UMKM terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja sangat signifikan (Yuliani, 2023) dan hal yang sama berlaku di Kabupaten Garut. Kabupaten ini memiliki sekitar 530.000 UMKM aktif, namun hanya sekitar 15% yang telah memiliki sertifikasi halal, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar

dalam hal kepatuhan terhadap standar halal. Meskipun Kecamatan Kadungora belum termasuk dalam jajaran kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak di Garut, potensi ekonomi lokalnya tetap substansial dan belum sepenuhnya dimanfaatkan (Hamdani & Aziz, 2024).

Pelaku UMKM di Garut masih menghadapi tantangan administratif seperti kesulitan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta rendahnya pemahaman mengenai proses sertifikasi. Oleh karena itu, pelaksanaan program pendampingan dan literasi halal menjadi langkah strategis untuk mendorong partisipasi aktif pelaku UMKM dalam skema sertifikasi halal (Nasution, 2024). Di tengah meningkatnya permintaan global terhadap produk halal dengan proyeksi pasar halal dunia mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2024 (Aliza & Akbar, 2024), strategi nasional yang berpihak pada pemberdayaan UMKM, termasuk di daerah seperti Kadungora, akan berkontribusi signifikan terhadap visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia (Arlofa & Elysabeth, 2023). Dalam mengkaji urgensi implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), *Diffusion of Innovations Theory* yang dikemukakan oleh (Rogers, 2003) merupakan kerangka teoritis yang tepat untuk memahami dinamika adopsi inovasi di tingkat masyarakat. Rogers menjelaskan bahwa keberhasilan suatu inovasi untuk diadopsi secara luas sangat bergantung pada lima karakteristik utama yang melekat pada inovasi tersebut, yakni: (1) **Relative advantage**, yaitu sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dibandingkan praktik sebelumnya; (2) **Compatibility**, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan para adopter; (3) **Complexity**, yakni tingkat kesulitan dalam memahami dan menggunakan inovasi; (4) **Trialability**, atau sejauh mana inovasi dapat diuji coba sebelum diadopsi secara penuh; dan (5) **Observability**, yaitu tingkat keterlihatan hasil dari inovasi oleh pihak lain. Kelima dimensi ini sangat relevan dalam konteks sertifikasi halal, mengingat banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman memadai atau akses yang mudah terhadap proses sertifikasi. Dengan mengidentifikasi bagaimana sertifikasi halal dipersepsikan berdasarkan lima karakteristik ini, strategi intervensi dapat dirancang secara lebih tepat untuk meningkatkan adopsi, mulai dari edukasi, penyederhanaan proses, hingga penyediaan insentif.

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat fondasi akademik analisis kebijakan, tetapi juga mendukung efektivitas implementasi di lapangan (Hidayat dkk., 2023).

Keunggulan Relatif Self declare halal menawarkan keunggulan relatif dibandingkan proses sertifikasi konvensional, seperti prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah., Kompatibilitas Kebijakan ini kompatibel dengan kebutuhan UMKM, yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dan memerlukan solusi yang lebih fleksibel (Dawam dkk., 2023). Kerumitan Dengan prosedur yang disederhanakan, tingkat kerumitan dalam self declare halal berkurang, sehingga lebih mudah diadopsi oleh pelaku UMKM. Trialability UMKM dapat mencoba proses self declare halal untuk beberapa produk terlebih dahulu sebelum mengadopsi secara luas. Observability Keberhasilan UMKM lain yang telah memanfaatkan kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lain untuk ikut serta (Ademoglu, 2023).

Selain *Diffusion of Innovations Theory* (Rogers, 2003), *Value-Added Process Theory* yang dikembangkan oleh (Appel-Meulenbroek & Danivska, 2021) dalam kerangka *Value Chain Analysis* juga relevan untuk menjelaskan bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai produk UMKM. Menurut Porter, nilai suatu produk tidak hanya ditentukan oleh komponen fisiknya, tetapi juga oleh serangkaian aktivitas yang menambah nilai sepanjang rantai produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam konteks ini, sertifikasi halal dapat diposisikan sebagai aktivitas pendukung dalam rantai nilai—khususnya pada aspek jaminan mutu dan kepatuhan terhadap standar tertentu—yang secara langsung berkontribusi terhadap persepsi kualitas produk.

Produk UMKM yang telah tersertifikasi halal tidak hanya memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen Muslim, tetapi juga diasosiasikan dengan standar higienitas, keamanan, dan kualitas yang lebih tinggi oleh konsumen secara umum. Hal ini menjadikan sertifikasi halal sebagai elemen nilai tambah strategis yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, pendekatan *value-added* menempatkan sertifikasi halal bukan sekadar sebagai kewajiban administratif,

melainkan sebagai komponen esensial dalam membentuk proposisi nilai yang kuat bagi konsumen.

Tantangan dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* juga ditemukan di wilayah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Meskipun pendekatan ini menawarkan kemudahan prosedural bagi pelaku UMKM, kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi halal di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha belum memiliki pemahaman memadai mengenai prosedur, persyaratan, serta manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal, baik dari sisi kepatuhan syariah maupun peluang ekspansi pasar. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti minimnya akses terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atau fasilitator resmi di tingkat kecamatan. Di masa lalu, pelaku UMKM Garut bahkan harus mengurus sertifikasi ke luar daerah, seperti ke Kota Bandung, yang tentu menjadi beban tambahan dari segi waktu dan biaya. Selain itu, transformasi digital yang menyertai proses sertifikasi halal melalui aplikasi seperti *SiHalal* juga belum sepenuhnya direspons optimal, mengingat keterbatasan kapasitas teknologi dan literasi digital di sejumlah wilayah, termasuk Kadungora.

Menanggapi persoalan tersebut, diperlukan pendekatan solutif yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Edukasi melalui pelatihan, seminar, dan pendampingan intensif dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam menjalani proses sertifikasi. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan otoritas sertifikasi seperti BPJPH dapat memperluas jangkauan layanan halal, khususnya melalui pembentukan pusat-pusat layanan atau penyediaan fasilitas pendukung di tingkat kecamatan. Upaya penguatan kapasitas digital juga penting dilakukan, baik melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi maupun pelatihan praktis mengenai penggunaan platform digital untuk sertifikasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, sertifikasi halal tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam

meningkatkan nilai tambah dan daya saing UMKM di wilayah seperti Kadungora.

2 Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dijalankan dengan mengadopsi langkah-langkah dan metode Participatory Action Research (PAR). Paradigma PAR menekankan peran masyarakat sebagai agen perubahan. Dalam pendekatan ini, keterlibatan aktif masyarakat dianggap sebagai kunci dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada di komunitas tersebut, dengan peneliti atau pengabdian berperan sebagai fasilitator yang membantu pemberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial. Kegiatan ini dijalankan secara terstruktur, melibatkan kolaborasi, dan berkelanjutan, dengan tujuan utamanya adalah menciptakan transformasi sosial yang positif (Alfiana dkk., 2023).

Transformasi sosial yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah meningkatnya UMKM tersertifikasi halal di Kabupaten Garut dengan melibatkan partisipasi dari pelaku usaha mikro kecil serta partisipasi dari Lembaga pemerintahan dan lembaga keagamaan yang ada di wilayah Kabupaten Garut.

Adapun tahapan-tahapan pengabdian dapat diuraikan pada diagram berikut :



Gambar 1. Diagram Tahapan Pengabdian Masyarakat

Diagram yang disajikan merupakan representasi visual dari siklus manajemen program berbasis pendekatan sistemik, dirancang untuk mendukung pengembangan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) melalui edukasi lanjutan dan proses sertifikasi. Struktur berbentuk heksagonal dengan alur kerja siklikal mengadopsi model Deming (Plan-Do-Check-Act), yang mencakup enam tahapan utama: penilaian risiko dan penyusunan strategi, perumusan masalah, penentuan agenda risiko, membangun relasi, keterlanjutan program, serta dua tahapan intermediet refleksi dan aksi perubahan. Panah searah jarum jam menunjukkan sifat iteratif proses ini, yang responsif terhadap masukan stakeholder, mencerminkan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based approach*) dalam manajemen proyek sesuai teori *Project Management Institute* (PMI).

Tahap awal, yaitu penilaian risiko dan penyusunan strategi, melibatkan identifikasi risiko seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, diikuti oleh perumusan strategi dengan melibatkan stakeholder untuk mitigasi risiko. Perumusan masalah fokus pada kendala sertifikasi (halal, NIB, teknologi), sedangkan penentuan agenda risiko mengkoordinasikan jadwal kegiatan dengan mitra, mencerminkan teori manajemen rantai pasok (*supply chain management*). Membangun relasi melalui diskusi dan kolaborasi dengan mitra serta pelaku UMKM memperkuat jejaring sosial (*social network theory*), sementara keterlanjutan program memanfaatkan efek pengganda (*multiplier effect*) melalui edukasi lanjutan, sejalan dengan pembelajaran berbasis komunitas (*community-based learning*).

Tahapan intermediet, refleksi dan aksi perubahan, menjadi pilar evaluasi dan perbaikan. Refleksi melibatkan evaluasi proses, hasil, dan dampak dengan metode kuantitatif (analisis statistik) dan kualitatif (wawancara), sesuai prinsip evaluasi formatif (*formative evaluation*), untuk menyediakan masukan bagi siklus berikutnya. Aksi perubahan, melalui FGD, pendampingan, dan sertifikasi halal, mengadopsi metodologi aksi partisipatoris (*participatory action research*), memastikan partisipasi aktif stakeholder dalam mengatasi tantangan seperti adopsi teknologi atau perubahan regulasi, sehingga meningkatkan keberlanjutan program.

Diagram ini mencerminkan model adaptif berbasis sistem terbuka (*open system theory*), yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan untuk meningkatkan literasi

kelembagaan, keterampilan teknis, dan kepatuhan sertifikasi UMKM. Pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen siklus hidup (*life cycle management*), mendukung pertumbuhan ekonomi mikro dan pengurangan ketimpangan sosial. Implikasinya, pemerintah dapat mengoptimalkan siklus ini untuk program pelatihan yang efektif, dengan penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengukur dampak kuantitatif menggunakan analisis regresi atau SEM, guna memperkuat kerangka teoretis dan praktis pengembangan UMKM.

3 Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pentingnya sertifikasi halal. Program ini dirancang agar memberikan dampak berkelanjutan melalui pemberdayaan UMKM dalam memenuhi standar halal yang diakui secara nasional. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sinergi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta para pelaku UMKM setempat

Program dilaksanakan dalam dua tahapan strategis, yaitu: Seminar Kewirausahaan dan pendampingan teknis pendaftaran sertifikasi halal mandiri (*self-declare*). Seminar berfungsi sebagai sarana edukatif untuk mengenalkan prinsip dasar kehalalan produk, serta menjelaskan manfaat sertifikasi halal dalam peningkatan daya saing dan keberlangsungan usaha. Sementara itu, tahapan pendampingan difokuskan pada asistensi teknis kepada pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital SIHALAL untuk memenuhi seluruh persyaratan administratif pendaftaran, sekaligus menjawab berbagai kendala teknis yang mereka hadapi selama proses berlangsung. Pendampingan ini dilaksanakan secara langsung oleh pendamping bersertifikat PPH.

Sasaran program mencakup 25 UMKM di wilayah Kadungora yang hingga saat ini belum memiliki sertifikasi halal. Mereka memproduksi berbagai jenis makanan khas seperti bajigur, seblak, dan aneka gorengan. Seminar dilaksanakan di Kampus STIEBS NU Garut dan dibagi ke dalam

beberapa tahap, meliputi: persiapan kegiatan, pelaksanaan seminar, serta tindak lanjut berupa distribusi materi edukatif dan pendampingan lanjutan bagi peserta.

Diharapkan, melalui intervensi ini, pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk yang mereka hasilkan, memperluas akses pasar, serta berkontribusi pada penguatan ekosistem industri halal di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendorong peningkatan daya saing UMKM, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global.

Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara sistematis terhadap seluruh aspek pelaksanaan. Evaluasi ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pencapaian hasil yang diukur melalui indikator kuantitatif dan kualitatif.

Data kuantitatif diperoleh melalui instrumen survei, observasi, serta laporan pelaksanaan teknis dari tim pengabdian dan mitra kolaboratif. Sementara indikator kualitatif dikaji berdasarkan respon partisipan, keberhasilan asistensi, dan dampak sosial-ekonomi terhadap UMKM. Ringkasan dari hasil pelaksanaan program disajikan secara terstruktur dalam Tabel dibawah ini

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

Komponen	Deskripsi	Data Kuantitatif	Hasil
Tujuan Program	Augmentasi kesadaran terhadap signifikasi sertifikasi halal di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut	-	Kontribusi positif signifikan bagi UMKM

Struktur Program	1. Seminar kewirausahaan (edukasi sertifikasi halal) 2. Asistensi intensif registrasi self-declare	2 fase utama	Terstruktur dan terimplementasi dengan baik
Seminar Kewirausahaan	Dilaksanakan 2 hari, durasi 12 jam, sesi interaktif 3 jam, diikuti 75 partisipan dari berbagai desa	275 partisipan, 12 jam, 3 jam interaktif	82% partisipan meningkat pemahaman
Evaluasi Seminar	Kuesioner skala Likert (1-5)	Skor rata-rata: 2,3 (sebelum) → 4,5 (setelah)	Elevasi pemahaman signifikan
Asistensi PPH	Dilakukan oleh 10 PPH terlatih selama 20 hari kerja	10 PPH, 25 UMKM tersertifikasi	25 UMKM memperoleh sertifikasi halal
Jenis UMKM Tersertifikasi	Produsen kuliner tradisional: bajigur, seblak, fritura	15 dari 25 UMKM adalah produsen kuliner tradisional	Omzet Rp 5-7 juta/bulan >- Seblak: 300 porsi/pekan - Fritura: 500-700 unit/hari
Peningkatan Penjualan	Observasi pasca-sertifikasi dalam 2 pekan pertama	Peningkatan rata-rata 20%, 18 UMKM terdaftar di	Ekspansi konsumen baru (70% UMKM melaporkan)

Shopee/Tokopedia			
a			
Kolaborasi Antar-Institusi	MUI BPJPH Dinas Perindustrian Garut, Jabar,	Garut, Total 150 jam kerja, anggaran Rp 50 juta	Dukungan logistik dan asistensi terjamin
Materi Seminar	Prosedur self-declare, penggunaan SIHALAL, studi kasus “Kripik Maich”	self-SIHALAL: >1,5 juta pengguna sejak 2021	Peningkatan efisiensi registrasi(30 hari → 10-12 hari, efisiensi 60%)
Performa Produk Pasca-Sertifikasi	Bajigur, seblak, fritura dalam 2 bulan pasca-sertifikasi	Bajigur: Rp 6-8 juta/bulan Seblak: 350-400 porsi/pekan Fritura: 600-800 unit/hari	Peningkatan omzet dan volume penjualan
Kepuasan Konsumen	Survei kepuasan dengan wawancara terstruktur	85% konsumen puas	Elevasi kepercayaan masyarakat
Ekspansi Pasar	Permintaan distributor lokal dan eksplorasi ekspor ke Malaysia	12 UMKM ke minimarket, 5 UMKM ke ekspor skala kecil	Potensi pasar baru terbuka

a. Hasil Pelaksanaan Program

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dirancang untuk augmentasi kesadaran terhadap signifikasi sertifikasi halal di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, telah generasi kontribusi

positif yang signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Program ini terstruktur dalam dua fase utama: seminar kewirausahaan yang mengutamakan edukasi tentang sertifikasi halal dan asistensi intensif dalam proses registrasi sertifikasi halal mandiri (self-declare). Sebanyak 75 partisipan dari berbagai desa di Kecamatan Kadungora mengikuti seminar tersebut, yang dilaksanakan selama dua hari dengan durasi total 12 jam, termasuk sesi interaktif selama 3 jam. Evaluasi pasca-seminar mengindikasikan bahwa 82% partisipan mengalami elevasi pemahaman mengenai sertifikasi halal, bertransisi dari kondisi “minim intelektual” menjadi “optime intelektual”. Instrumen evaluasi berupa kuesioner dengan skala Likert menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 2,3 (sebelum seminar) menjadi 4,5 (setelah seminar) pada skala 1-5 .

Asistensi yang dilakukan oleh 10 Pendamping Proses Produk Halal (PPH) terlatih telah memfasilitasi 25 UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dalam kurun waktu 20 hari kerja. UMKM tersebut mencakup 15 produsen kuliner tradisional, seperti bajigur (minuman jahe khas Sunda dengan omzet bulanan Rp 5-7 juta), seblak (makanan pedas berbasis kerupuk dengan penjualan 300 porsi per pekan), dan fritura (gorengan dengan penjualan harian 500-700 unit). Pasca-sertifikasi, observasi lapangan mencatat peningkatan penjualan rata-rata sebesar 20% dalam dua pekan pertama, dengan 18 dari 25 UMKM berhasil terregistrasi pada platform perdagangan digital seperti Shopee dan Tokopedia. Sebanyak 70% dari UMKM tersebut melaporkan adanya ekspansi konsumen baru, termasuk dari segmen pasar urban yang mengakses platform daring. Kolaborasi antar-institusi, meliputi MUI Garut, BPJPH Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Garut, serta Universitas Garut, mendukung implementasi program dengan total 150 jam kerja dan alokasi anggaran sebesar Rp 50 juta untuk logistik dan asistensi.

b. Detail dan Elaborasi Hasil

Data kuantitatif menegaskan bahwa seminar kewirausahaan berhasil meningkatkan kapasitas intelektual partisipan terkait konsep halal, urgensi sertifikasi, dan manfaat komersialnya. Narasumber dari

BPJPH dan akademisi Universitas Garut menyampaikan materi yang mencakup prosedur self-declare, penggunaan platform SIHALAL (diakses oleh lebih dari 1,5 juta pengguna sejak 2021), serta studi kasus sukses seperti UMKM “Kripik Maicih” yang mencatat elevasi penjualan 35% pasca-sertifikasi. Proses registrasi melalui SIHALAL, yang awalnya memakan waktu 30 hari tanpa asistensi, berhasil direduksi menjadi 10-12 hari dengan pendampingan PPH, meningkatkan efisiensi sebesar 60%. Produk seperti bajigur mencatat peningkatan omzet menjadi Rp 6-8 juta per bulan, seblak meningkat menjadi 350-400 porsi per pekan, dan fritura mencapai 600-800 unit per hari dalam dua bulan pertama pasca-sertifikasi.

Selain itu, 85% konsumen lokal menyatakan satisfaksi terhadap produk tersertifikasi melalui survei kepuasan dengan metode wawancara terstruktur, mencerminkan elevasi kepercayaan masyarakat. Sebanyak 12 dari 25 UMKM melaporkan adanya permintaan dari distributor lokal untuk memasok produk ke minimarket, sementara 5 UMKM lainnya mulai menjajaki pasar ekspor skala kecil ke Malaysia dan Singapura dengan bantuan Dinas Perdagangan. Hasil ini diperkuat oleh fakta bahwa 90% partisipan seminar menyatakan intensi untuk menerapkan sertifikasi pada produk baru dalam enam bulan ke depan, menunjukkan dampak jangka panjang dari program.

4 Pembahasan

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Kadungora menjadi wujud konkret dari sinergi antara intervensi edukatif dan teknis dalam mengakselerasi transformasi sosial-ekonomi pelaku UMKM, khususnya dalam penguatan industri halal. Pendekatan sistematis dan partisipatif yang diterapkan terbukti mampu mengatasi hambatan-hambatan struktural seperti kesenjangan literasi halal, keterbatasan akses digital, dan lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput. Program ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh transfer pengetahuan, melainkan juga oleh keterlibatan aktif masyarakat sasaran dalam proses perancangan hingga implementasi intervensi.

Rangkain kegiatan pengabdian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Foto	Diskripsi
1		Pertemuan dengan Stakholder melakukan analisis masalah dan kebutuhan
2		Pendataan UMKM Kadungora untuk menjadi peserta UMKM
3		Pelaksanaan Pendampingan pada UMKM

Gambar di atas menunjukkan suasana pertemuan awal antara tim pengabdian dengan para stakeholder setempat. Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk membangun komunikasi yang efektif serta menyamakan persepsi antara tim pengabdian dan para pemangku kepentingan di Desa Kadungora. Melalui pertemuan ini, disampaikan tujuan program, manfaat yang diharapkan, serta peran masing-masing pihak dalam mendukung kelancaran program pengabdian.

Gambar kedua mendokumentasikan proses pendataan UMKM yang ada di wilayah Desa Kadungora. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku UMKM, jenis usaha yang dijalankan, serta tantangan dan kebutuhan mereka dalam mengembangkan usaha. Hasil dari pendataan ini menjadi dasar dalam merancang program

pendampingan yang tepat sasaran, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM setempat.

Gambar ketiga memperlihatkan suasana pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM yang diisi dengan sesi pelatihan dan diskusi interaktif. Materi yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen keuangan, pemasaran digital, serta sertifikasi produk. Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari program pengabdian, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha masyarakat lokal.

a. Integrasi CBD, Transformative Learning, dan TPB

Secara teoritik, intervensi ini sejalan dengan kerangka *community-based development* (CBD), yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas lokal dan penggunaan kearifan lokal sebagai basis pemberdayaan (Wilson, 2020). Seminar kewirausahaan yang dikemas secara partisipatif berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, sebagaimana tercermin dari peningkatan skor Likert dari 2,3 menjadi 4,5. Temuan ini mengafirmasi teori *transformative learning* (Resources, 2021), di mana peserta tidak hanya memperoleh informasi baru, tetapi juga mengalami perubahan persepsi dalam tata kelola usahanya. Sementara itu, peran pendamping PPH menjadi pengejawantahan nyata dari *theory of planned behavior*, yang menjelaskan bagaimana sikap, norma sosial, dan persepsi kemudahan memengaruhi intensi perilaku pelaku usaha.

b. Dimensi Edukasi dan Potensi Ekspansi Pasar

Efektivitas program dianalisis secara multidimensional, mencakup aspek perubahan paradigma, kolaborasi lintas sektor, serta tantangan implementasi. Seminar kewirausahaan menjadi alat transformatif dalam menggeser kondisi ignoransi menjadi kesadaran strategis. Sebanyak 82% partisipan menyadari pentingnya sertifikasi halal sebagai prasyarat masuk ke ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret, pasca kebijakan wajib halal sejak 2020 (Noviannisa, 2017). Dengan mayoritas populasi Indonesia yang beragama Islam (87,2% dari 273 juta jiwa), potensi pasar domestik dan ekspor halal sangat besar. Nilai ekspor produk ke Timur Tengah yang mencapai USD 5,2

miliar pada 2023 memperkuat signifikansi strategi halal dalam mendongkrak daya saing global (Aditya, 2024)

c. Dampak Asistensi PPH terhadap Percepatan Sertifikasi

Pendampingan teknis oleh PPH terbukti menjadi katalis dalam menyederhanakan proses sertifikasi yang sebelumnya dianggap rumit. Sebelum intervensi, mayoritas partisipan menghadapi kendala prosedural dan administratif, termasuk ambiguitas dokumen bahan baku serta keterbatasan akses teknologi. Pasca asistensi selama 20 hari kerja, efisiensi waktu registrasi meningkat signifikan. UMKM yang didampingi mampu menyelesaikan proses 18 hari lebih cepat dibanding yang tidak mendapat asistensi, dengan tingkat keberhasilan sertifikasi 100% dari 25 UMKM dampingan (Kurnia dkk., 2024). Studi kasus seperti “Kripik Maich” menegaskan korelasi antara sertifikasi dan peningkatan performa komersial.

d. Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Enabler Keberhasilan

Kolaborasi antara lembaga seperti MUI, BPJPH, dan Dinas Perindustrian menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem halal yang inklusif. Dukungan dalam bentuk fatwa halal, akses gratis ke platform SIHALAL, serta pendanaan logistik menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dapat memperluas dampak intervensi. Sebanyak 12 sesi teknis dan 5 sesi informal telah dilaksanakan, menandai tingginya intensitas kerja kolektif. Namun demikian, gap dalam kapasitas sumber daya manusia masih menghambat perluasan cakupan, dengan hanya 10 PPH aktif yang harus melayani 120 UMKM, menyisakan 95 UMKM yang belum terjangkau layanan serupa.

e. Tantangan Struktural: Teknologi dan Literasi Digital

Meskipun program ini menunjukkan hasil positif, tantangan struktural tetap menjadi batu sandungan keberlanjutan. Hanya 60% wilayah Kadungora yang memiliki akses internet stabil, dan sekitar 30% UMKM tidak memiliki perangkat digital yang memadai. Indeks literasi digital Indonesia yang masih pada angka 3,5 dari 5 (Sanggarwati dkk., 2023) mengindikasikan adanya kebutuhan edukasi lanjutan. Wawancara mendalam mengungkap bahwa sebagian pelaku usaha masih mengalami ketakutan terhadap biaya tersembunyi,

kendati program ini disediakan secara gratis. Oleh karena itu, ekspansi SDM dan investasi infrastruktur digital menjadi langkah krusial.

f. Dampak Ekonomi dan Efek Multiplikasi Lokal

Keberhasilan program tercermin dari data mikroekonomi: 25 UMKM tersertifikasi mencatatkan peningkatan omzet bulanan sebesar 15–20%, berkisar Rp 8–10 juta. Selain itu, 10 UMKM kini menjadi agen transformasi sosial melalui forum diskusi mingguan, menjangkau 30 UMKM lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya efek multiplikasi dan replikasi sosial, di mana pengetahuan dan pengalaman didistribusikan secara horisontal dalam komunitas. Komitmen pendanaan Rp 75 juta dari Pemerintah Kabupaten Garut untuk fase lanjutan menunjukkan adanya pengakuan institusional terhadap keberhasilan program.

g. Proyeksi Replikasi dan Skala Regional

Proyeksi *sustainability* diperkuat dengan rencana pembentukan koperasi UMKM halal di Kadungora pada tahun 2026, yang akan mengintegrasikan setidaknya 50 UMKM ke dalam rantai pasok terpadu. Simulasi menunjukkan potensi omzet kolektif mencapai Rp 500 juta per tahun jika setengah dari UMKM tersebut menembus pasar ekspor. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa model intervensi di Kadungora dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa, dengan catatan bahwa pilar utama seperti pendampingan, literasi digital, dan sinergi lintas sektor harus tetap dijaga (Fuadi dkk., 2021).

h. Implikasi Kebijakan dan Advokasi Berkelanjutan

Implikasi program ini melampaui aspek mikroekonomi. Keberhasilan implementasi self-declare halal dapat menjadi dasar bagi advokasi kebijakan yang lebih luas, termasuk pemberian insentif fiskal, pembentukan *halal corner* di kampus, serta integrasi sertifikasi halal ke dalam roadmap pembinaan UMKM daerah. Hal ini sejalan dengan visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 (KNEKS, 2019).

i. Model Replikasi untuk Transformasi Inklusif

Secara keseluruhan, program pengabdian masyarakat di Kadungora tidak hanya menghasilkan output kuantitatif seperti sertifikasi halal dan peningkatan omzet, tetapi juga membentuk proses transformasi sosial yang didukung oleh teori dan praktik. Dengan pendekatan yang partisipatif, intersektoral, dan berbasis bukti, program ini dapat menjadi model nasional untuk mendorong inklusivitas dan daya saing UMKM halal di tengah tantangan global.

5 Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat di Kecamatan Kadungora menunjukkan efektivitas tinggi dalam mendorong transformasi UMKM menuju tata kelola usaha berbasis standar halal, dengan implikasi signifikan terhadap peningkatan daya saing, perluasan akses pasar, dan penguatan ekosistem industri halal lokal. Keberhasilan program tercermin dari meningkatnya pemahaman, omzet, serta komitmen pelaku UMKM untuk terus menerapkan sertifikasi halal secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas lembaga dan dukungan anggaran menjadi faktor kunci terciptanya ekosistem pendukung yang solid, sementara tantangan infrastruktur digital dan keterbatasan SDM menjadi perhatian utama untuk replikasi dan perluasan program. Dengan keberlanjutan yang mulai terbangun dan arah kebijakan yang selaras dengan potensi pasar halal global, program ini memiliki daya ungkit strategis untuk memperkuat posisi UMKM dalam ekonomi halal nasional dan internasional.

6 Pengakuan

Kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan program pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut berperan krusial melalui penyediaan fatwa halal atas 20 produk UMKM, yang menjadi basis legalitas utama dalam proses sertifikasi. Kontribusi teknis dan fasilitasi

akses gratis ke platform SIHALAL dari BPJPH Jawa Barat turut memperkuat efektivitas program, didukung alokasi anggaran sebesar Rp 20 juta dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut yang juga mendorong eksplorasi pasar ekspor. Peran Universitas Garut sebagai mitra akademik sangat strategis melalui penyediaan narasumber, pelaksanaan konsultasi informal, dan kontribusi intelektual kolektif sebesar 150 jam kerja lintas institusi. Penghargaan khusus diberikan kepada 10 Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang secara profesional berhasil memfasilitasi sertifikasi halal bagi 25 UMKM dalam waktu 20 hari kerja dengan efisiensi proses mencapai 60%. Partisipasi aktif 75 peserta seminar dari berbagai desa menunjukkan antusiasme transformatif, tercermin dari 90% intensi untuk sertifikasi lanjutan. Dukungan Pemerintah Kabupaten Garut dalam alokasi dana lanjutan untuk 50 UMKM pada semester kedua 2025 menjadi indikator komitmen terhadap sustainabilitas program. Terakhir, kami mengapresiasi respons positif konsumen dengan tingkat kepuasan 85% serta keterlibatan distributor dan platform digital seperti Shopee dan Tokopedia, yang secara kolektif memperkuat dampak sosial dan ekonomi program ini.

7 Referensi

- Abmi, M., Fachrurrazy, M., & ... (2024). Penerapan Sertifikasi Halal Menurut Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Studi Kasus Pelaku Usaha 'D'star Crepes Di *International Journal* ...<https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/103> <https://doi.org/10.30653/ijma.202441.103>
- Ademoglu, A. (2023). Examination of domestic tourists' awareness and attitude towards halal food according to demographic variable: The Gaziantep example. *Journal of Mediterranean Tourism Research*. <https://digitalcommons.usf.edu/jometr/vol2/iss2/1/>
- Aditya, W. (2024). Kesadaran Halal Pelaku Umkm Terhadap Produk Olahan Wajib Bersertifikat Halal (Studi Umkm Kecamatan Kwanyar). *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and* <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/view/522> <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v4i01.522>

- Alfiana, A., Mulatsih, L. S., Kakaly, S., Rais, R., Husnita, L., & Asfahani, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Edukasi Digital Di Era Teknologi. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.18698>
- Aliza, P., & Akbar, N. (2024). The influence of brand image, halal label, and religiosity on the purchasing attitude of local halal cosmetics in Bogor. Dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*. journal.uui.ac.id. <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/32878>
<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art10>
- Appel-Meulenbroek, R., & Danivska, V. (2021). *A Handbook of Management Theories and Models for Office Environments and Services*. Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003128786>
- Arlofa, N., & Elysabeth, T. (2023). Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk Lokal Melalui Pendampingan Proses Produk Halal Self Declare bagi Pelaku UMK di Desa Cibetik Kota Serang Banten. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31092/kuat.v5i2.1878>
- Asman, A., & Nilhakim, N. (2024). Halal Certification Implementation System After The Issuance Of Law Number 33 Of 2014 Concerning Halal Product Assurance In Indonesia. *ASAS*. <https://doi.org/10.24042/asas.v16i2.22519>
- Dawam, K., Laela, S. F., Hendrasto, N., & ... (2023). Determinants of micro and small enterprise's interest to participate in self-declare halal certification. *Journal of Digital ...* <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JDMHI/article/view/15041>
<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2023.5.1.15041>
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. <https://doi.org/10.21831/DIKLUS.V5I1.37122>
- Hamdani, A., & Aziz, M. A. A. (2024). Digitalization of Islamic Philanthropy: Development of a Philanthropic Da'wah Model

rumahzakat.org. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 18(1), Article 1.
<https://doi.org/10.15575/idajhs.v18i1.30332>

Handayani, A. (2019). *Upaya Bank dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah melalui Keunggulan Produk Tabungan iB Makbul*. repository.uinsu.ac.id. <http://repository.uinsu.ac.id/7300/>

Hidayat, M. N. F., Febrianto, A., Mundir, A., Akil, A. I., Nisa', C., Amelia, L., Yanuar, R. A., & Nabila, U. (2023). PKM Pengembangan Desa Ekonomi Digital melalui Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Sertifikasi, Komersialisasi, dan Digitalisasi Produk Lokal Desa Clarak Kabupaten Probolinggo. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 4(3), Article 3.
<https://doi.org/10.33650/guyub.v4i3.6850>

Kurnia, N., Utami, S. dwi, Rohmatillah, L. M., Rohmatillah, I. E. :, Purwati, D., Marjan, M., Ariansyah, A., Aptini, M., & Soma, R. A. (2024). Penyuluhan Keamanan Pangan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada UMK Susu Kambing Amaq Farm Desa Penujak. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.36312/linov.v9i3.2087>

Maulana, M. F., & Nahidloh, S. (2023). Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Journal of Creative Student Research*. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2330>

Naisabur, N., & Putra, H. M. (2024). Challenges Of Indonesian Small Micro Enterprises (MSEs) In Fulfilling Halal Certification Obligations October 2024. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*.
<https://doi.org/10.58223/taamul.v3i1.215>

Nasution, E. N. (2024). Regulation and Implementation of Halal Certification in Indonesian Fashion Products (an Analytical Study of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*.
<https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4482>

Noviannisa, A. (2017). *Hubungan Efektivitas Program Corporate Social*

Responsibility Dengan Tingkat Kemandirian Masyarakat.
<https://consensus.app/papers/hubungan-efektivitas-program-corporate-social-noviannisa/e96f13fa557e576e93016e6abdaeb877/>

- Resources, M. A., Information. (2021). *Research Anthology on E-Commerce Adoption, Models, and Applications for Modern Business.* IGI Global.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations, 5th Edition.* Simon and Schuster.
- Rudiyanto, R., & Alim, M. N. (2024). Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare Pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. *Muttaqien; Indonesian Journal* <http://ejurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/1481>
<https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.06>
- Sanggarwati, K., Nugraha, H. S., & Waloejo, H. D. (2023). Pengaruh Pelatihan dan Modal Usaha terhadap Literasi Digital pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Klaster Batik Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis.* <https://doi.org/10.14710/jiab.2023.36710>
- Sinha, K. J., Sinha, S., & Sinha, B. J. (2024). Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs): The Significant Role and Challenges in Indonesia's Economy. *International Journal For Multidisciplinary Research.* <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20824>
- Supriyadi, S., Aulia, R., Nubahai, L., Rahman, R. A., & Mohamed, R. (2024). Legal Effectiveness of Halal Product Certification in Improving Business Economics in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam.* <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20546>
- Supriyadi, S., Widyarto, W. O., & Nalhadi, A. (2024). Pendampingan Manajemen Pengelolaan Produk UMKM Melalui Sertifikasi Halal. *Journal Of Human And Education* <http://www.jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1045>
- Wahyudi, A. S., Yulivan, I., & Rahman, A. (2024). The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Supporting Indonesia's

Economic Resilience. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity*. <https://doi.org/10.33172/jp.v10i2.19519>

Wilson, M. B. (2020). *Impacts of Participatory Development in Afghanistan: A Call to Reframe Expectations: The National Solidarity Programme in the Community of Shah Raheem*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Yuliani, I. (2023). Program Sertifikasi Halal Gratis (sehati) Dalam Mendorong Minat Pelaku Umkm Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal. *Krigan: Journal of Management and Sharia* <http://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/7630>